

ABSTRAK

Sri Toriqah Musyidah, 18382042141, **Analisis Penetapan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Tahun 2022 Perspektif *Maqashid Al-Shariah***. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. H. Maimun, S.Ag, M.H.I

Kata Kunci : Penetapan Harga BBM Bersubsidi, *Maqashid Al-Shariah*

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi pada September tahun 2022 menuai banyak protes dari beberapa pihak terutama dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan pemerintah karena *Indonesian Crude Price* (ICP) dan harga minyak dunia melonjak tinggi, sehingga pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM subsidi dengan tujuan untuk menghemat anggaran subsidi dan memperbaiki pembengkakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat naiknya harga minyak mentah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data sekunder dengan bahan hukum primer penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penetapan harga BBM. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku literature, artikel, karya ilmiah lainnya dan website hukum online. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan buku-buku kajian tentang *maqashid syariah* sedangkan bahan non-hukum berupa ensiklopedia umum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi bertujuan untuk mengontrol perekonomian Negara yang disebabkan ketidakstabilan dan pembengkakannya biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi untuk membantu meringankan beban biaya APBN. Selain faktor tersebut tingginya harga rata-rata minyak Indonesia dan melonjaknya harga minyak mentah dunia juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan penetapan harga terhadap BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah menurut perspektif *maqashid al-shariah* hukumnya diperbolehkan, mengingat bahwa semua proses pengawasan, pengolahan dan penguasaannya berada dibawah wewenang pemerintah dengan tujuan untuk menyamaratakan harga BBM diseluruh daerah selama kebijakan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan tujuan dari *maqashid al-shariah* itu sendiri, dalam *maqashid al-shariah* termasuk dalam tingkatan *dharuriyyat* yaitu memelihara Negara (*Hifz Al-Daulah*) dan memelihara umat manusia (*Hifz Al-Insan*).